



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pid.C/2018/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tebo;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa yang identitasnya dibalik bukti pelanggaran ini bersalah melakukan pelanggaran Pasal 4 huruf c dan d Perda Nomor 2 Tahun 2013;
2. Menghukum dengan pidana denda sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelah) botol Anggur Merah botol;
 - 38 (tiga puluh delapan) botol kecil anggur Merah;
 - 3 (tiga) botol Asoka warna kuning;
 - 4 (empat) botol Asoka warna Putih;
4. Membayar Biaya perkara sebesar Rp500.000,- (lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)